



BULETIN AL-RIBAATH

<http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/AL-R>



Sosialisasi Politik Digital Indonesia untuk Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan Antar Negara

Elyta^{a,*}, Syarif Usmulyadi^a, Uly Nuzulian^a, Ratu Zahirah Lutfie^a, Suci Lukitowati^a

^a Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

E-mail: elyta@fisip.untan.ac.id (Elyta)

INFO ARTIKEL

Kata kunci:
Sosialisasi;
Politik Digital;
Perbatasan;
Perdagangan Manusia.

ABSTRAK

Tujuan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) yaitu ingin melakukan sosialisasi politik digital Indonesia untuk menangani kasus perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Metode kegiatan yang dipergunakan adalah berbentuk dialog tanya jawab antara pemateri dan peserta sebanyak 42 orang diantaranya: Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Aparatur Desa, beserta Siswa SMA. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dari September 2021 sampai dengan November 2021. Hasil dan pembahasan dari PPM ini adalah : (1) Tim Pelaksana PPM sudah memberikan materi mengenai makna perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar, hasil dari sosialisasi mengenai makna perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar dari total 42 orang, Terlihat sebanyak 33% atau sebanyak 14 orang peserta PPM telah sangat paham mengenai makna perdagangan manusia. Selanjutnya peserta PPM yang telah paham sebesar 52% atau sebanyak 22 orang. (2) Sudah memberikan materi mengenai pemanfaatan politik digital melalui aplikasi Safe Travel, Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI), Jendela TKI, dalam menangani kasus perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar peserta PPM yang telah paham sebesar 43% atau sebanyak 18 orang. (3) Sudah memberikan materi mengenai pemanfaatan politik digital melalui Media Sosial Kementerian Luar Negeri, Media Sosial Kemnaker yaitu Instagram & Twitter, dalam menangani kasus perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar. Peserta PPM sebanyak 29% atau sebanyak 12 orang peserta PPM telah sangat paham mengenai pemanfaatan media sosial Instagram & twitter dalam menangani kasus perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar. Selanjutnya peserta PPM yang telah paham sebesar 48% atau sebanyak 20 orang.

1. Pendahuluan

Isu ketenagakerjaan merupakan salah satu elemen bersifat integral yang memainkan peranan penting dalam konstruksi nasional berlandaskan nilai-nilai (Ariani, 2018). Konsistensi kebijakan terkait arus pekerja migran menjadi poin penting dalam menyeimbangi kepentingan nasional maupun problematika hak-hak dan perlindungan pokok bagi para pekerja dan tenaga ahli dari dalam maupun luar negeri secara bersamaan menghadapi perkembangan lingkup usaha di Revolusi Industri 5.0. Berbeda dengan era kini yang hanya berfokus pada keinstanan sistem teknologi, konsep Revolusi Industri 5.0 diusung pertama kali oleh Perdana Menteri Jepang dan baru diresmikan pada Januari 2019, dengan tujuan mengkolaborasikan pemberdayaan manusia, kemajuan teknologi berupa dunia virtual, juga keefektifan data secara lebih intens.

Era yang umumnya dikenal dengan sebutan *Society 5.0* ini berfungsi memperbaharui sistematis ruang maya dengan ruang fisik agar lebih seimbang dan mudah dalam memajukan ekonomi, menangani kesenjangan masyarakat, serta memperluas prospek kerja. Adapun prioritas HOTS: *Higher Order Thinking Skills* dalam era *Society 5.0* yaitu menuntut pola pikir masyarakat secara kompleks, berjenjang, dan sistematis (Andryanto, 2021). Tidak hanya mengutamakan platform digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligent), pendekatan *Society 5.0* turut mengkoordinasikan manusia untuk cepat tanggap beradaptasi di perubahan zaman.

Penyebaran wabah disertai tuntutan ekonomi mendorong pertahanan hidup, salah satunya melakukan transaksi pekerja migran diselundupkan melalui akses angkut ilegal di dalam negeri maupun melalui jalur perbatasan. Berdasarkan persepsi Ebbe & Das (2008), determinisme ekonomi sebagai faktor penting yang mendorong terjadinya perdagangan manusia, khususnya anak maupun perempuan. Realita ini diperkuat dengan peringatan yang disampaikan Organisasi Hak Asasi Manusia (Bohane H, 2021) mengenai aktivitas perdagangan manusia yang terus mengalami peningkatan di tengah pandemi.

Pola sindikat ilegal di Indonesia mencakup perekrutan, penyaluran, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan tenaga kerja dengan disertai ancaman berupa penculikan, aksi tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penawaran upah. Sindikat ilegal berupa perdagangan manusia atau umumnya dikenal dengan memanfaatkan media sosial (Bisnis.com, 2012). Secara dominan, perdagangan ilegal melibatkan sejumlah perempuan Indonesia untuk menjadi buruh rumah tangga bahkan eksploitasi seksual di Malaysia dan Singapura (Widayatun, 2008). Situasi tersebut tentu dikategorikan sebagai urusan nasional maupun internasional bagi setiap bangsa di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Secara konseptual, perkembangan zaman mendorong aktivitas perdagangan manusia yang dikemas melalui alternatif kontemporer dan berstruktur.

Dalam praktiknya, penyebab terjadinya perdagangan manusia dikarenakan keterlibatan suatu jaringan yang sistematis, penyebaran informasi yang didukung teknologi, dan minimnya kewaspadaan terhadap akses keluar-masuknya lintas batas. Lebih lanjut, transaksi perdagangan manusia dilaksanakan dengan menyelundupkan individu ataupun kelompok kepada pihak yang membutuhkan guna memenuhi kebutuhan yang ada dengan tarif relatif lebih murah dan tidak memberatkan dalam segi perizinan ketenagakerjaan. Individu ataupun kelompok yang disalurkan tersebut dominan diberikan ekspektasi pekerjaan yang mapan, namun realitanya dipekerjakan secara paksa atau dapat disebut perdagangan manusia.

Walaupun pemerintah telah memberlakukan KHUP Pasal 297 dengan mempidanakan yang memperdagangkan perempuan dan anak di bawah umur dengan hukuman enam tahun penjara, akan tetapi transaksi perdagangan manusia di Indonesia masih eksis dan semakin terorganisir mengikuti tren zaman (Husin, et al, 2017). Ditemukan 40 kasus perdagangan manusia dengan modus pekerjaan bergaji tinggi yang dipromosikan melalui aplikasi maupun media sosial pada bulan Januari dan Februari 2020 (SuaraKarya.co.id, 2020). Kondisi ini membuktikan bahwa adanya transisi ekonomi, meningkatnya taraf kesenjangan sosial, serta tuntutan lapangan pekerjaan akibat keberlangsungan pandemi Covid-19, sehingga menjadi alasan kuat eksistensi perdagangan manusia. Perkembangan model kriminalisasi memaksakan perwujudan pendekatan yang bersifat kontemporer dan berpusat agar mampu memaksimalkan penanganan perdagangan manusia dalam segi ketetapan hukum pidana pelaku perdagangan manusia hingga membantu para korban kembali di lingkungan masyarakat yang semestinya (Eterno, 2021).

Kemajuan dan keefektifan teknologi sepatutnya dimanfaatkan dalam menangkap peluang sekaligus menghadapi tantangan yang ada, salah satunya memerangi problematika pekerja imigran berbasis online. Dengan demikian, diperlukannya kesadaran bagi setiap masyarakat, terutama urgensi pemerintah dalam melahirkan dan mengimplementasikan kebijakan politik digital yang mempunyai untuk meminimalisir kejahatan transnasional (*transnasional crime*) yang bersifat antar negara maupun dalam negeri yang mengancam tatanan bangsa dan kesejahteraan Hak Asasi Manusia. Urgensi yang dimaksud dapat diwujudkan melalui pengenalan aplikasi yang mendorong perwujudan program anti-perdagangan manusia yang dirancang melalui teknologi sederhana hingga tinggi, seperti telepon genggam dan perangkat komputer.

Pada tahun 2020, data mengenai kasus perdagangan manusia mengalami peningkatan 62,5% (Kompas, 2021). Data dari *International Organization for Migration* Indonesia mencatat data Tindak Pidana Perdagangan Orang meningkat 154 kasus dan menurut data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan jumlah perlindungan Saksi TPPO meningkat 15,3% (Handayani, et al, 2021). Isu perdagangan manusia di Indonesia dapat dikatakan sangat kompleks karena fenomena yang terbentuk tidak tampak seperti kasus tenaga kerja pada umumnya. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi jalur untuk aksi perdagangan manusia ialah Perbatasan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang dianggap sebagai jalur sutra untuk kegiatan penyelundupan (OkeZone, 2016).

Perbatasan Sajingan Besar berada di Kabupaten Sambas dan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas mempunyai dua kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Daerah yang berbatasan tersebut diantaranya adalah Desa Temajuk yang berada di Kecamatan Paloh yang paling sering disebut sebagai ekor Kalimantan dan Desa Aruk yang berada di Kawasan Perbatasan Sajingan Besar terletak di bagian utara Kabupaten Sambas (BPK RI, 2021). Kondisi Sajingan Besar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur tersebut berpotensi keluar masuknya jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir, seperti perdagangan manusia yang membuat rasa tidak aman dan melanggar norma kehidupan serta Hak Asasi Manusia. Kasus perdagangan manusia kini marak terjadi di Kalimantan Barat. Para korban perdagangan manusia sebagian besar berasal dari luar Kalbar.

Perbatasan Sajingan Besar menjadi salah satu pintu masuk ke negara tetangga. Para pelaku memanfaatkan umpan tersebut untuk mendapatkan upah tinggi dengan bekerja di Malaysia untuk menjamin ekonomi korban selama bekerja di luar negeri. Ditambah lagi dengan adanya kesenjangan antara Indonesia dengan negara tetangga, terutama dalam lapangan pekerjaan dimana di negara tetangga sangat mudah untuk mendapatkan gaji yang tinggi (Kornadi A, 2017). Untuk menangani perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar maka Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yaitu tim pelaksana telah melakukan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dengan melakukan kegiatan sosialisasi politik digital. Politik Digital merupakan pendekatan dasar dalam komunikasi politik, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada fakta serta nilai dalam bentuk aktor politik (Strandberg, 2006). Lebih lanjut Politik digital menggunakan Internet, internet dapat memperkuat situasi ketimpangan sosial yang ada (Tosun, 2015).

Dengan demikian Politik digital berbasis internet sangat penting untuk diimplementasikan di perbatasan Sajingan Besar sebagai wadah sarana penyebaran informasi dalam menangani kasus perdagangan manusia di perbatasan Sajingan Besar. Dengan demikian tujuan kegiatan yaitu ingin melakukan sosialisasi politik digital Indonesia untuk menangani kasus perdagangan manusia di perbatasan sajungan besar kabuapen sambas kalimantan barat

2. Metode Kegiatan

2.1 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan Sosialisasi Politik Digital Indonesia untuk Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan Sajingan Besar berbentuk pemberian materi dan dialog tanya jawab antara pemateri dan peserta. Sebelum pemberian materi tim pelaksana PPM memberikan kuesioner, dan setelah pemberian PPM tim pelaksana juga memberikan kuesioner. Sosialisasi politik digital terkait pencegahan perdagangan manusia merupakan cara yang dilakukan oleh Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, hal ini sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya kasus baru dalam perdagangan manusia, yaitu:

1. Langkah preventif perdagangan manusia melalui kegiatan penyadaran
2. Menyebarkan informasi kepada masyarakat dan keluarga mengenai tanggung jawab dan peran aktif mereka dalam mencegah perdagangan manusia
3. Memberdayakan korban perdagangan manusia sebagai upaya penanganan perdagangan manusia

2.2 Peserta Kegiatan

Peserta sosialisasi Politik Digital Indonesia untuk Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan Antar Negara sebanyak 42 orang diantaranya: Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Aparatur Desa, beserta Siswa SMA.

2.3 Lokasi Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Politik Digital Indonesia untuk Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan Antar Negara telah dilakukan di Wilayah Perbatasan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Lokasi Wilayah Perbatasan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat ini dipilih karena wilayah perbatasan Sajingan Besar merupakan pintu gerbang penghubung dengan negara lain sehingga sangat rentan terjadinya kasus perdagangan manusia & kejahatan transnasional yang sulit terdeteksi oleh aparat keamanan perbatasan.

2.4 Waktu Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Politik Digital Indonesia untuk Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan Antar Negara ini dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dari September 2021 sampai dengan November 2021.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemberian Materi Oleh Tim Pelaksana PPM

Tim Pelaksana PPM dari Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura telah melakukan kegiatan sosialisasi politik digital untuk menangani perdagangan manusia dengan melakukan sosialisasi peran aplikasi berbasis digital untuk menangani perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar. Berikut ini merupakan gambar pemberian materi yang dilakukan oleh ketua pelaksana dan anggota pelaksana PPM.



Gambar 1. a. Pemberian materi oleh Ketua Pelaksana b. Pemberian materi oleh Anggota Pelaksana
Sumber: Tim Pelaksana PPM, 2021

Materi sosialisasasi mengenai politik digital dilakukan dengan penyebaran informasi untuk penanganan kasus perdagangan manusia di Wilayah Perbatasan Sajingan Besar. Tuntutan zaman dan urgensi isu ketenagakerjaan ini telah melatar-belakangi munculnya praktik politik digital yang diusung oleh Pemerintah Indonesia dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi disertai pemberdayaan sumber daya manusia. Politik digital menjadi salah satu hal yang populer dikalangan global saat ini, digitalisasi atau penggunaan teknologi untuk politik maupun komunikasi internasional menjadi salah satu yang penting saat ini. Dalam sosialisasi ini pemateri menjabarkan makna perdagangan manusia, politik digital berbasis aplikasi dan media sosial dalam menangani kasus perdagangan manusia di Kawasan wilayah perbatasan Sajingan Besar, yaitu:

Memahami makna perdagangan manusia di masa lalu mempunyai arti untuk membawa perempuan melintasi batas negara yang bertentangan dengan keinginan mereka (Aronowitz, 2009). Tindak pidana perdagangan orang terdiri dari tiga unsur pokok: perbuatan, sarana, tujuan. Pelecehan fisik dan seksual, pemerasan, dan penghapusan dokumen resmi digunakan oleh para pedagang untuk mengendalikan korbannya. Eksploitasi dapat terjadi di negara asal korban, selama migrasi atau di negara

asing (UN, 2021).

Tindak pidana perdagangan manusia adalah kejahatan internasional, karena kejahatan tersebut sering terjadi di wilayah yang melintasi batas wilayah tertentu. Meskipun benar bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak harus lintas batas, namun sejauh studi kasus di Kalimantan Barat, sebagian besar kasusnya adalah kasus terkait lintas batas, terutama di Malaysia.

Studi tentang perdagangan manusia telah berkembang sejak 1990-an mengikuti pertumbuhan dan perkembangan studi feminisme keprihatinan atas pelanggaran HAM para korban dari berbagai perspektif. Sebagian besar ahli di bidang studi ini setuju bahwa praktik perdagangan manusia membutuhkan keterkaitan antara permintaan pekerja, sisi penawaran, dan pedagang (Williams S & Masika, R, 2002).

Perdagangan manusia kini telah menjadi masalah global dan didefinisikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir dengan baik. Isu perdagangan manusia menjadi perhatian semua pihak, masyarakat internasional juga menaruh perhatian dengan cara pembentukan organisasi internasional, seperti *International Organization for Migration*, dan berbagai LSM yang bermunculan di negara-negara berkembang yang sangat *concern* terhadap isu kemanusiaan ini. Masyarakat mempunyai kekhawatiran terkait dengan peningkatan jumlah korban perdagangan manusia. Praktik perdagangan manusia mengambil keterkaitan antara tuntutan pekerja, sisi penawaran, dan pedagang.


Di sisi lain, trafiking di Indonesia juga disebabkan oleh berbasis gender diskriminasi dan menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan. Kekerasan berbasis gender menyebabkan kemiskinan perempuan dan menyebabkan perempuan terjebak dalam perdagangan manusia, dan biasanya mereka yang menjadi korban perdagangan orang sebelumnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

3.1.1 Pemberian materi tentang Pemanfaatan aplikasi: Safe Travel, Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI), Jendela TKI, dalam menangani kasus perdagangan manusia di perbatasan

Pemberian materi tentang Pemanfaatan aplikasi: Safe Travel, Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI), Jendela TKI, dalam menangani kasus perdagangan manusia di perbatasan Saringan Besar yaitu sebagai berikut:

Safe Travel

Safe Travel adalah aplikasi yang memiliki fitur tertentu, untuk menunjang hal tersebut masyarakat harus turut memanfaatkan aplikasi untuk urusan luar negeri. Hal ini sangat membantu khususnya di saat pandemi Covid-19 sedang berlangsung interaksi masyarakat sangat dibatasi, dan terkadang pekerja migran maupun masyarakat Indonesia di luar negeri mendapatkan dampak yang cukup besar terhadap hal tersebut, maka dari itu dengan adanya aplikasi ini pekerja migran dapat melaporkan keadaan mereka dan juga mengetahui bagaimana informasi terkini di sekitar tempat tinggal mereka.



Gambar 2. Aplikasi Safe Travel

Sumber: *Safe Travel*, 2021

Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI)

Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia atau yang dapat disingkat menjadi SIPMI merupakan rancangan akademisi yang memanfaatkan teknologi *location base service*, dengan tujuan memantau para tenaga kerja di negara tujuan. SIPMI dioperasikan untuk memberikan layanan informasi berupa penunjuk lokasi, peta, ataupun titik koordinat pada piranti bergerak yang secara efektif diakses melalui perangkat seluler (Risnanto & Solihin, 2017). Aplikasi canggih ini tidak hanya dibentuk pemerintah untuk meningkatkan jasa layanan maupun meminimalisir permasalahan perdagangan manusia, namun juga mempermudah interaksi pekerja dengan keluarganya untuk tetap saling terhubung. Menghadapi era *Society 5.0*, Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI) hadir untuk memastikan para pekerja tetap terintegrasi dengan Pemerintah Indonesia walaupun di jangkauan yang jauh.

Aplikasi ini memiliki 3 kunci utama, antara lain: menunjang kebutuhan pekerja migran Indonesia dalam segi komunikasi, menyokong keperluan informasi baik untuk sesama pekerja maupun pemerintah, serta aplikasi yang


melindungi para pekerja yang sedang bekerja di luar negeri. Aplikasi ini sebagai wacana berbasis komunitas dengan didukung kemampuan digital guna menangani salah satu urusan global, yakni masalah ketenagakerjaan.

Akses penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI) dinilai instan karena mudah dipahami dalam lingkup awam. Dilansir dari Indonesia.go.id (2019), setelah mengunduh aplikasi SIPMI, pengguna harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengisi sejumlah data yang diminta.

Adapun fitur-fitur yang dihadirkan dalam aplikasi canggih ini, antara lain: 1) Fitur Konten memuat opsi info, agenda, task, dan polling telah memberi kesempatan kepada para tenaga kerja Indonesia untuk memperoleh informasi prosedur kerja yang instan dan akurat, 2) Fitur Darurat yang mengefektifkan penyampaian kondisi genting yang dialami oleh tenaga kerja, 3) Fitur Keluarga bertujuan menjalin koneksi yang intens antara pekerja migran dengan keluarganya melalui pemantauan lokasi terkini, dan 4) Fitur Obrolan sebagai wadah komunikasi tenaga kerja Indonesia dengan keluarga dan kerabat.

Aplikasi SIPMI dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia yang peduli terhadap perkembangan isu tenaga kerja Indonesia melalui platform Android maupun iOS, dengan fitur utama yang mengutamakan kenyamanan akses para pengguna dalam memperoleh informasi dan mengefektifkan interaksi jarak jauh dengan fitur obrolan atau chat baik secara personal juga grup. Informasi yang dipaparkan dari aplikasi canggih ini mencakup prospek dan risiko menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hak dan kewajiban, keahlian, keterjaminan prosedur kerja di luar negeri, maupun fitur agenda dan jajak pendapat yang dapat diikuti oleh pengguna Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI).

Di sisi lain, aplikasi SIPMI juga memprioritaskan keefektifan interaksi antara pekerja migran dengan kerabat juga keluarga, berupa fitur berbagi lokasi terkini untuk anggota keluarga dan menunjukkan tinjauan finansial. Aplikasi ini juga relatif efisien ketika menghadapi kondisi mendesak di mana pekerja migran dapat menyampaikan informasi secara cepat kepada rekan ataupun orang terdekat melalui fitur darurat untuk memperoleh pertolongan.




Gambar 3. Aplikasi SIPMI

Sumber : SIPMI, 2021

Jendela TKI

Jendela TKI Aplikasi ini diluncurkan oleh Direktorat Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Aplikasi berbasis Android ini dirancang untuk mempermudah penyebaran informasi bagi calon/PMI. Jika aplikasi SIPMI bertujuan untuk menjembatani alur informasi antara PMI dengan keluarga, teman atau pemerintah secara langsung, Jendela PMI lebih menekankan peran edukasi bagi calon PMI sebelum penempatan di luar negeri. Berbagai informasi yang disajikan dalam aplikasi ini, adalah:

1. Alur menjadi PMI mulai dari pendaftaran sampai alur kepulangan.
2. Daftar Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) di Indonesia dan luar negeri.
3. Semua informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan, yang meliputi tata cara pendaftaran dan mekanisme BPJSTK,
4. Lokasi lembaga-lembaga terkait dengan PMI antaranya, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Indonesia, Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), Sarana Kesehatan dan juga Atase Ketenagakerjaan di luar negeri.
5. Undang-undang dan aturan-aturan yang melindungi PMI.
6. Contoh standar Perjanjian Kerja yang lengkap.
7. Dan bahkan dilampirkan juga beberapa memorandum antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara penempatan.



Gambar 4. Jendela TKI
Sumber: Jendela TKI, 2021

3.1.2. Pemberian materi tentang Pemanfaatan Media Sosial: Instagram Kemlu, Twitter Kemlu, Instagram Kemnaker, Twitter Kemnaker dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan

Pemberian materi tentang Pemanfaatan Media Sosial: Instagram Kemlu, Twitter Kemlu, Instagram Kemnaker, Twitter Kemnaker dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan yaitu sebagai berikut:

Media Sosial Kemlu


Kementerian Luar Negeri tidak hanya aplikasi Kemlu juga aktif memberikan informasi maupun komunikasi melalui media sosial yang dimiliki antara lain melalui Instagram dan twitter, kedua aplikasi ini cukup banyak digunakan dan sangat familiar di lingkungan masyarakat khususnya anak muda, saat pandemi juga aplikasi ini sangat membantu untuk mengetahui informasi yang ada, bagi tenaga kerja migran maupun masyarakat Indonesia di luar dan di dalam negeri berikut contoh dari media sosial Kementerian Luar Negeri.



Gambar 5. Media Sosial Kementerian Luar Negeri
Sumber: Instagram dan Twitter Kemlu, 2021

Sosial Media Kemnaker

Seperti Kemlu tidak hanya meluncurkan aplikasi Kemnaker namun aktif juga dalam penggunaan media sosial untuk memberikan informasi maupun komunikasi melalui masyarakat dan pekerja migran Indonesia selama pandemi Covid-19 melanda. Media sosial yang dimiliki antara lain Instagram dan Twitter, berikut ini merupakan contoh dari media sosial Kemnaker.



Gambar 6. Media Sosial Kemnaker

Sumber: Instagram Kemnaker, 2021 Sumber: Twitter Kemnaker, 2021

Selain melalui aplikasi dan dari instansi terkait di Indonesia juga adanya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung anti-perdagangan manusia antara lain yaitu kolaborasi Masyarakat Berbasis Human Service Managers dalam Praktik Politik Digital di Indonesia. Human Service Managers merupakan alternatif yang mampu menangani problematika sosial dalam tingkat kognitif dan menyesuaikan etika tertentu dalam memahami tatanan masyarakat yang kompleks. Dalam praktiknya, orientasi alternatif ini difokuskan dalam membina atau membimbing objek bersangkutan agar selaras dengan kepadanan aturan yang berlaku (Larkin, 2005). Alternatif Human Service Managers dinilai relevan dan mendorong kehadiran pelopor yang mampu mengorganisir upaya anti-Forced Labour. Penerapan aplikasi canggih sebagai upaya memini

Meminimalisir tindakan perdagangan manusia tidak akan terwujud secara ekstensif jika masih ditemukannya ketidak-merataan penyebaran informasi sebagai pencegahan sindikat perdagangan manusia, sehingga tetap diperlukannya kolaborasi dan kerja sama antara NGOs, layanan sosial, penegakan hukum, serta lembaga pemerintah tingkat lokal, regional, negara bagian hingga internasional (Eterno, 2021). Terdapat sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat LSM yang semakin aktif melaksanakan aktivitas anti-perdagangan manusia disertai koordinasi dengan pemerintah dalam negeri maupun negara tujuan migran, sekaligus sosialisasi perlindungan hukum dan penindakan kesehatan jasmani juga rohani para korban.

Lebih lanjut setelah diberikan materi oleh ketua pelaksana dan anggota pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) maka dilakukan sesi diskusi bersama peserta sosialisasi politik digital indonesia untuk menangani kasus perdagangan manusia di perbatasan antar negara.




Gambar 7. Peserta kegiatan PPM dan diskusi dengan peserta

Sumber: Tim Pelaksana PPM, 2021

3.2 Pemahaman peserta PPM tentang makna Perdagangan Manusia sebelum (pre test) dan sesudah (post test) pelaksanaan PPM

Sosialisasi tentang makna perdagangan manusia pelaksanaan PPM dengan mengupayakan makna perdagangan manusia agar peserta mengetahui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Perbandingan pemahaman masyarakat makna perdagangan manusia sebelum dan sesudah sosialisasi, yaitu:




Gambar 8. Pemahaman Peserta PPM Terhadap Makna Perdagangan Manusia Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PPM
Sumber: Tim Pelaksana PPM, 2021

Diagram tersebut memperlihatkan bahwa sebelum diberikan sosialisasi, dari total 42 orang, peserta PPM yang sangat paham mengenai pengertian perdagangan manusia hanya sebesar 10% atau sebanyak 4 orang. Selanjutnya peserta PPM yang paham sebesar 21% atau sebanyak 9 orang. Peserta PPM yang tidak paham sebesar 40% atau sebanyak 17 orang dan yang sangat tidak paham sebesar 20% atau sebanyak 12 orang. Masih banyaknya peserta PPM yang belum mengetahui mengenai pengertian perdagangan manusia ini kemudian mengalami peningkatan setelah diberikan sosialisasi sebagaimana yang terlihat pada diagram post-test. Terlihat sebanyak 33% atau sebanyak 14 orang peserta PPM telah sangat paham mengenai pengertian perdagangan manusia. Selanjutnya peserta PPM yang telah paham sebesar 52% atau sebanyak 22 orang, yang tidak paham sebesar 12% atau 5 orang, dan yang sangat tidak paham sebesar 3% atau sebanyak 1 orang.

3.2. Pemahaman peserta mengenai pemanfaatan aplikasi: Safe Travel, Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI), Jendela TKI, dalam menangani kasus perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar

Lebih lanjut, inovasi pemanfaatan aplikasi tidak hanya fokus bermitra dengan penegak hukum maupun penyedia layanan saja, namun sekaligus melibatkan generasi muda dengan harapan anak berusia remaja menuju dewasa mampu memahami dan mengidentifikasi potensi tindak pidana perdagangan manusia hingga eksploitasi permasalahan seksual serta perdagangan anak. Mendorong perwujudan promosi yang lebih merata juga mengajak penerus bangsa untuk lebih cermat dan waspada terhadap potensi perdagangan manusia pada jaringan media sosial. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi terkait penanggulangan perdagangan manusia melalui aplikasi. Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan, pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan perdagangan manusia melalui aplikasi, yaitu:




Gambar 9. Pemahaman Peserta PPM Mengenai Pemanfaatan Aplikasi: Safe Travel, Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI), Jendela TKI, dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan Sajingan Besar Sebelum dan Sesudah PPM
Sumber: Tim Pelaksana PPM, 2021

Sebelum diberikan sosialisasi, terlihat dari total 42 orang, peserta PPM yang sangat paham mengenai pemanfaatan aplikasi: Safe Travel, Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI), Jendela TKI, dalam menangani kasus perdagangan manusia di Perbatasan 12% atau sebanyak 5 orang. Selanjutnya peserta PPM yang paham sebesar 19% atau sebanyak 8 orang. Peserta PPM yang tidak paham sebesar 38% atau sebanyak 16 orang dan yang sangat tidak paham sebesar 31% atau sebanyak 13 orang. Masih banyaknya peserta PPM yang belum mengetahui mengenai penanggulangan perdagangan manusia melalui kolaborasi ini kemudian mengalami peningkatan setelah diberikan sosialisasi. Seperti yang terlihat pada diagram post-test terlihat sebanyak 45% atau sebanyak 19 orang peserta PPM telah sangat paham mengenai penanggulangan perdagangan manusia melalui kolaborasi.

Selanjutnya peserta PPM yang telah paham sebesar 43% atau sebanyak 18 orang, yang tidak paham sebesar 5% atau 2 orang, dan yang sangat tidak paham sebesar 7% atau sebanyak 3 orang. Sosialisasi pemanfaatan aplikasi: Safe Travel, Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI), Jendela TKI, dalam menangani kasus perdagangan manusia di Perbatasan mendukung pencegahan perdagangan manusia yang mengarah kepada kasus kejahatan transnasional. Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan, peserta PPM menjadi memahami terkait langkah yang diambil ketika terjadi kasus perdagangan manusia di sekitar kehidupan masyarakat. Berikut diagram pre-test dan post-test dari pemahaman peserta PPM terkait hal tersebut.

3.3. Pemahaman Peserta PPM Tentang Pemanfaatan Media Sosial Instagram & Twitter dalam Menangani Perdagangan Manusia di Perbatasan Sajingan Besar

Selanjutnya para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai kegunaan aplikasi seperti *safe travel* dalam menangani kasus perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar akan tetapi juga mendapatkan pemaparan materi mengenai kegunaan media sosial yang lebih akrab dengan masyarakat Peserta PPM saat ini penggunaan Sosial Media oleh Kementerian terkait menjadi trobosan baru agar lebih dekat dengan masyarakat. Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan, pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan perdagangan manusia melalui media sosial, yaitu:



Gambar 10.

Pemahaman Peserta PPM Tentang Pemanfaatan Media Sosial Instagram & Twitter dalam Menangani Perdagangan Manusia di Perbatasan Sajingan Besar Sebelum dan Sesudah PPM

Sumber: Tim Pelaksana PPM, 2021

Terlihat bahwa sebelum diberikan sosialisasi, dari total 42 orang, peserta PPM yang sangat paham mengenai pemanfaatan media sosial Instagram & twitter dalam menangani kasus perdagangan manusia di Perbatasan hanya sebesar 5% atau sebanyak 2 orang. Selanjutnya peserta PPM yang paham sebesar 19% atau sebanyak 8 orang. Peserta PPM yang tidak paham sebesar 45% atau sebanyak 19 orang dan yang sangat tidak paham sebesar 31% atau sebanyak 13 orang. Setelah diberikan sosialisasi, peserta PPM mendapatkan pemahaman yang dapat dilihat dari grafik post-trst sebanyak 29% atau sebanyak 12 orang peserta PPM telah sangat paham mengenai pemanfaatan media sosial Instagram & twitter dalam menangani kasus perdagangan manusia di Perbatasan. Selanjutnya peserta PPM yang telah paham sebesar 48% atau sebanyak 20 orang, yang tidak paham sebesar 14% atau 6 orang, dan yang sangat tidak paham sebesar 9% atau sebanyak 4 orang.

4. Kesimpulan dan Saran

Tidak dipungkiri arus globalisasi menciptakan dampak positif dan negatif bagi tenaga kerja Indonesia, salah satu dampak negatif adalah perdagangan manusia. Sejalan dengan kasus perdagangan manusia yang marak terjadi di wilayah Kawasan Perbatasan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Tim Pelaksana PPM dari Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura telah melakukan kegiatan sosialisasi politik digital untuk menangani perdagangan manusia dengan melakukan sosialisasi makna perdagangan manusia, peran aplikasi berbasis digital, serta media sosial untuk menangani perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar. Setelah dilaksanakan sosialisasi terjadi peningkatan pemahaman peserta sosialisasi terkait makna perdagangan manusia, pemanfaatan aplikasi berbasis digital, serta pemanfaatan media sosial untuk menangani perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar.

Maka dari itu pentingnya implementasi politik digital melalui aplikasi dan media sosial meminimalisasi perdagangan manusia. Hal ini merupakan tantangan yang cukup besar di era globalisasi dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda. Kolaborasi berbagai pihak dalam mengaplikasikan hal tersebut menjadi salah satu cara untuk terwujudnya hal tersebut. Dari

pembentukan aplikasi digital oleh pemerintah, kerjasama LSM dan Perusahaan hingga peran penting dari perguruan tinggi untuk mewujudkan hal tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menekan angka perdagangan manusia di Perbatasan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Daftar Pustaka

- Andryanto, S. D. 2021. Apa itu Revolusi Industri 4.0 dan Society 15. Tempo.co.
- Ariani, N. V. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers in Indonesia). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 18(1), 115-126.
- Aronowitz, A. 2009. "Human Trafficking, Human Misery". Preager Publisher: Westport USA
- Bisnis.com. 2012. Human Trafficking: Merambah dari Media Sosial. <https://m.bisnis.com/amp/read/20120908/79/94494/human-trafficking-merambah-dari-media-sosial>
- Bohane, H. 2021. Kasus Perdagangan Manusia di Vietnam Meningkat di Tengah Pandemi COVID-19. <https://amp.dw.com/id/perdagangan-manusia-di-vietnam-meningkat-di-tengah-pandemi-covid-19/a-57865949>
- BPK RI. 2015. Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/27685/perda-kab-sambas-no-3-tahun-2015>.
- Ebbe, O. N., & Das, D. K. 2019. Global Trafficking in Women and Children (1 ed.). Routledge: Taylor & Francis Group.
- Eterno, J. A. 2021. Police Behavior, Hiring, and Crime Fighting: An International View. (D. S. Ben Stickle, Ed.) Milton Park, Abingdon-on-Thames: Taylor & Francis.
- Handayani, et al. 2021. Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Makin Mengkhawatirkan. <https://investor.id/national/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan>.
- Husin, A., et al. 2017. Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Ancaman Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Desa Muara Penimbung Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 18-24.
- Indonesia.go.id. 2019. Aplikasi SIPMI untuk Pekerja Migran. <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/731/aplikasi-sipmi-untuk-pekerja-migran?lang=1>
- Instagram Kemlu. 2021. https://www.instagram.com/kemlu_RI
- Instagram Kemnaker. 2021. <https://www.instagram.com/kemnaker/?hl=id>
- Jendela TKI. 2021. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jendela&hl=en_US&gl=US
- Kornadi, A. 2017. TkW Sebuah Perangkap Perdagangan Perempuan Menelisik Femonena Human Trafficking Di Kabupaten Sambas. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b5W-SwmpGZUJ:https://jurnalainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/832/440+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>
- Kompas. 2021. Data dan Fakta Perdagangan Orang. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>.
- Larkin, H. 2005. Integral Management and the Effective Human Service Organization. AQAL: Journal of Integral Theory and Practice, 1(3), 2-21.
- OkeZone. 2016. Kalimantan Barat: Jalur Sutra, Perdagangan Manusia & TKI Ilegal. <https://news.okezone.com/read/2016/09/06/340/1482414/kalimantan-barat-jalur-sutra-perdagangan-manusia-penyelundupan-tki-ilegal>.
- Risnanto, S., & Solihin, H. H. 2017. Pemanfaatan Teknologi Location Base Service Untuk Sistem Monitoring Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Infotronik, 2(2), 94-99.
- Safe Travel. 2021. <https://safetravel.kemlu.go.id/>
- Strandberg, K. 2006. Parties, Candidates and Citizens On-Line: Studies of Politics on the internet. Korsholm: Abo ,q.kademi University Press.
- Sipmi. 2021. <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.sipmi&hl=in&gl=US>
- Kasus Perdagangan Anak lewat Aplikasi Online Makin Mengkhawatirkan. \2021, from Suara Karya: <https://suarakarya.co.id/kasus-perdagangan-anak-lewat-aplikasi-online-makin-mengkhawatirkan/19991/amp/>
- Tosun. 2015. Migration von Rentnern und Generationenkonflikte. IZA World of Labor.
- Twitter Kemlu. 2021. <https://twitter.com/Kemlu>
- Twitter Kemnaker. 2021. <https://twitter.com/KemnakerRI>
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2021. The Crime. <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html>.
- Widayatun. 2008. Trafficking di Wilayah Perbatasan. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 10(1), 81-102.
- Williams, S & Masika, R. 2002. Gender, Trafficking, and Slavery. Bournemouth: Oxfam.